



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Pemohon:

YENI OSWANDI, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 19 Oktober 1970, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di jalan Tampak Siring Indah No.71, RT/RW. 005/007 Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara; Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M.ALI SYAIFUDIN,S.H.,M.H. DODI RUSMANA,S.H.,M.H. dan SUTARDI,S.H. Para Advokad dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut), beralamat di Jalan Walang Sari Raya No.30 RT/RW. 003/002, Kel.Tugu Utara, Kec.Koja Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonannya;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Nomor Register : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 19 Oktober 1970 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2914/DP/1970 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 1975 dengan nama JE HOA TIRTAATMADJA;
2. Bahwa Pemohon pada tahun 2013 telah berganti nama menjadi YENI OSWANDI berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 592/PDT.P/2013/PN.JKT.UT, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Oktober 2013;
3. Bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173065910700011 atas nama YENI OSWANDI;

Halaman 1 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3172-KM-09042021-0062 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara YENI OSWANDI;

5. Bahwa Pemohon telah menikah di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2014 dengan seorang laki laki bernama HENDRAWAN SETIADI, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1574/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi DKI Jakarta tanggal 14 Juni 2014;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama HENDRAWAN SETIADI dahulu bernama TJIA KHIAT SEN, telah berganti nama berdasarkan Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor : 127/U/Kep/12/1966 tanggal, 27 November 1968;
7. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama HENDRAWAN SETIADI dikaruniai seorang anak yang bernama EVELYN DENICE SETIADI, Perempuan anak ke satu Lahir di Jakarta 10 April 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 19859/KLU/JP/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 03 Mei 2012;
8. Bahwa selama kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen belum pernah bercerai;
9. Bahwa Suami Pemohon yang bernama HENDRAWAN SETIADI, meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 02 April 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-09042021-0062, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 April 2021 ;
10. Bahwa Pemohon dan seorang anaknya bernama EVELYN DENICE SETIADI adalah ahli waris dari HENDRAWAN SETIADI (suami Pemohon) sesuai dengan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor : 06/RT/KHW/VI/2021, yang dikeluarkan oleh Notaris ROSALINA TASWIN SH. berkedudukan di Jakarta tetanggal 03 Juni 2021,
11. Bahwa suami Pemohon yang bernama HENDRAWAN SETIADI semasa hidupnya telah membuat wasiat yang diberikan kepada YENI OSWANDI / Pemohon, berdasarkan surat Wasiat Nomor : 8 yang dikeluarkan oleh Notaris STEPHANIE WILAMARTA, SH. berkedudukan di Jakarta, tanggal 04 Oktober 2018, dan telah didaftarkan kepada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU.2.AH.04.01.7004, yang dilaporkan tanggal 23 Nopember 2018; (bukti P-10);
12. PT. Asana Permai, Pemohon / Yeni Oswandi sebagai Direktur Utama menggantikan posisi alm Hendrawan Setiadi berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 11 yang dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, berkedudukan di Jakarta, tanggal 06 Maret 2021;

Halaman 2 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama serta memberikan hibah wasiat kepada

Pemohon YENI OSWANDI berupa;

- 1). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 505/Sentul, seluas 1010 m2 (seribu sepuluh meter persegi), terletak di Blok Kb.Wiru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 2). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 510/Sentul, seluas 1650 m2 (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Kp.Baru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 3). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1056/Desa Sentul, seluas 1.850 m2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 4). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1057/Desa Sentul, seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Blok.Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 5). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1058/Desa Sentul, seluas 605 M2 (enam ratus lima meter persegi), terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 6). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1059/Desa Sentul, seluas 624 M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 7). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1060/Desa Sentul, seluas 2.507 M2 (dua ribu lima ratus tujuh meter persegi), terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 8). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1061/Desa Sentul, seluas 864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 9). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1062/Desa Sentul seluas 990 m2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 3 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

- 11). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1080/Desa Sentul, seluas 5.313 m² (lima ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) terletak di Blok. Kp. Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 12). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 743/Sentul, seluas 1.450 m² (seribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Kub. Idul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 13). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 745/Sentul, seluas 7.615 m² (tujuh ribu enam ratus lima belas meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 14). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 747/Sentul, seluas 3.450 m² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Kb Kidul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 15). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 748/Sentul, seluas 971 m² (sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 16). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 749/Sentul, seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi), terletak di Blok Cibapa, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 17). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 750/Sentul, seluas 1.952 m² (seribu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Blok Situjuh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 18). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 751/Sentul, seluas 3.109 m² (tiga ribu seratus puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 19). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 752/Sentul, seluas 3.980 m² (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 4 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 754/Sentul, seluas 1.750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 21). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 755/Sentul, seluas 3.530 m² (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 22). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 756/Sentul, seluas 1.634 m² (seribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 23). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 757/Sentul, seluas 2.177 m² (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 24). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 758/Sentul, seluas 5.010 m² (lima ribu sepuluh meter persegi), terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen); (bukti P-25);
- 25). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 759/Sentul, seluas 1.050 m² (seribu lima puluh meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 26). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 760/Sentul, seluas 2.153 m² (dua ribu seratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 27). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 761/Sentul, seluas 3.036 m² (tiga ribu tiga puluh enam meter persegi), terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 28). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 762/Sentul, seluas 3.340 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Tawang Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 29). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 764/Sentul, seluas 1.292 m² (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 5 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 765/Sentul, seluas 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

- 31). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 766/Sentul, seluas 3.279 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 32). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 767/Sentul, seluas 3.253 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 33). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 768/Sentul, seluas 2.890 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 34). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 769/Sentul, seluas 4.521 m² (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 35). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 770/Sentul, seluas 2.922 m² (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 36). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 771/Sentul, seluas 2.533 m² (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 37). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 791/Sentul, seluas 2.414 m² (dua ribu empat ratus empat belas meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 38). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 792/Sentul, seluas 1.185 m² (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 39). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 793/Sentul, seluas 1.420 m² (seribu empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 6 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 806/Sentul, seluas 2.988 m2 (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 41). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 807/Sentul, seluas 987 m2 (sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 42). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 808/Sentul, seluas 3.575 m2 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 43). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 809/Sentul, seluas 990 m2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 44). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 810/Sentul, seluas 1.175 m2 (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 45). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 812/Sentul, seluas 1.604 m2 (seribu enam ratus empat meter persegi), terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 46). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 814/Sentul, seluas 4.692 m2 (empat ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 47). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 815/Sentul, seluas 3.170 m2 (tiga ribu seratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 48). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 817/Sentul, seluas 1.040 m2 (seribu empat puluh meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 49). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 818/Sentul, seluas 1.223 m2 (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 7 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 820/Sentul, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;

- 51). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 820/Sentul, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 52). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 821/Sentul, seluas 4.644 m² (empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 53). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 824/Sentul, seluas 4.150 m² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 54). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 829/Sentul, seluas 1.616 m² (seribu enam ratus enam belas meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 55). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 830/Sentul, seluas 1.096 m² (seribu sembilan puluh enam meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 56). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 831/Sentul, seluas 890 m² (delapan ratus Sembilan meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 57). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 989/Sentul, seluas 927 m² (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 58). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 990/Sentul, seluas 2.025 m² (dua ribu dua puluh lima meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Bugel, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 59). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 991/Sentul, seluas 801 m² (delapan ratus satu meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 8 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 993/Sentul, seluas 4.522 m² (empat ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), terletak Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 61). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 993/Sentul, seluas 4.522 m² (empat ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 62). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 994/Sentul, seluas 8.606 m² (delapan ribu enam ratus enam meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 63). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 995/Sentul, seluas 3.253 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 64). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 996/Sentul, seluas 1.148 m² (seribu seratus empat puluh delapan meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 65). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 997/Sentul, seluas 2.567 m² (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 66). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 998/Sentul, seluas 6.943 m² (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 67). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 999/Sentul, seluas 4.220 m² (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 68). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1000/Sentul, seluas 592 m² (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 69). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1002/Sentul, seluas 1.174 m² (seribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 9 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1006 m2 (seribu sembilan ratus enam meter persegi), terletak Di Blok Mencong Desa. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

- 71). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1004/ Desa Sentul, seluas 2.545 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Blok.Mencong Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 72). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1005/Desa Sentul, seluas 1.314 m2 (seribu tiga ratus empat belas meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 73). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1006/Desa Sentul, seluas 1.081 m2 (seribu delapan puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 74). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1007/Desa Sentul, seluas 1.767 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 75). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1008/Desa Sentul, seluas 1.267 m2 (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama: Hendrawan Setiadi;
- 76). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1009/Desa Sentul, seluas 2.347 m2 (Dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok Cikebo Desa, Sentul Kec.Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 77). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1010/Desa Sentul, seluas 1.217 m2 (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 78). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1011/Desa Sentul, seluas 965 m2 (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 79). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1012/Desa Sentul, seluas 1.258 m2 (seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Blok.Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 10 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1013/Desa Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama: Hendrawan Setiadi;

- 81). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1014/Desa Sentul, seluas 2.946 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama: Hendrawan Setiadi;
- 82). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1016/Desa Sentul, seluas 2.817 m² (dua ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 83). Atas kepemilikan sebidang tanah hak Milik Nomor : 1017/Desa Sentul, seluas 1.571 m² (seribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 84). Atas kepemilikan sebidang tanah hak Milik Nomor : 1018/Desa Sentul, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 85). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sentul, seluas 2.967 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 86). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sentul, seluas 1.337 m² (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 87). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sentul, seluas 1.158 m² (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 88). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sentul, seluas 1.063 m² (seribu enam puluh tiga meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 89). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sentul, seluas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi) terletak di Blok. Bugel, Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 11 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1024/Desa Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

- 91). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sentul, seluas 2.946 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 92). Atas kepemilikan sebidang tanah hak Milik Nomor : 1026/Desa Sentul, seluas 830 m² (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 93). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sentul, seluas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 94). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sentul, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 95). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1030/Desa Sentul, seluas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 96). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1031/Desa Sentul, seluas 1.110 m² (seribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 97). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1032/Desa Sentul, seluas 2.035 m² (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 98). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1033/Desa Sentul, seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 99). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1034/Desa Sentul, seluas 965 m² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 12 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi

- 101). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1038/Desa Sentul, seluas 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 102). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1039/Desa Sentul, seluas 1.757m2 (Seribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 103). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1043/Desa Sentul, seluas 1.462 m2 (seribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 104). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1044/Desa Sentul, seluas 1.788 m2 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi) terletak di Blok.Cisepat Desa Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi
- 105). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1045/Desa Sentul, seluas 1.158 m2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 106). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1067/Desa Sentul, seluas 1.011 m2 (seribu sebelas meter persegi), terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 107). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1068/Desa Sentul, seluas 2.685 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Blok.Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 108). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1069/Desa Sentul, seluas 1.072 m2 (seribu tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 109). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1070/Desa Sentul, seluas 775 m2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 13 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1658/Desa Sentul, seluas 2.015 m² (dua ribu empat ratus enam meter persegi), terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 111). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1658/Desa Sentul, seluas 2.015 m² (dua ribu empat ratus enam meter persegi) terletak di Blok. 011 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 112). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1813/Desa Sentul, seluas 2.556 m² (dua ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 113). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1814/Desa Sentul, seluas 1755 m² (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 114). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1817/Desa Sentul, seluas 2421 m² (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 115). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1818/Desa Sentul, seluas 3.055 m² (tiga ribu lima puluh lima meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 116). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1819/Desa Sentul, seluas 1.031 m² (seribu tiga puluh satu meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 117). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1826/Desa Sentul, seluas 3.309 m² (tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi), terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 118). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1831/Desa Sentul, seluas 2.678 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 119). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1844/Desa Sentul, seluas 1.143 m² (seribu seratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 14 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1845/Desa Sentul, seluas 2.185 m2 (Dua Ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;

- 121). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1848/Desa Sentul, seluas 398 m2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 122). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1849/Desa Sentul, seluas 2.217 m2 (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 123). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1852/Desa Sentul, seluas 1.543 m2 (seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Blok. 013 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 124). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1861/Desa Sentul, seluas 963 m2 (sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 125). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1924/Desa Sentul, seluas 1.222 m2 (seribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 126). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2275/Desa Sentul, seluas 623 m2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 127). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2277/Desa Sentul, seluas 2.750 m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 128). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2281/Desa Sentul, seluas 464 m2 (empat ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 129). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 10081/Desa Sunter Agung, seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di jln.Agung Tengah 10 blok I- 9 Kav no,14 , Kel Sunter Agung, Kec,Tanjung

Halaman 15 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 657/Kel: Kelapa Gading, seluas 530 m2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Jalan Tampak Siring Indah No.71 Kel, Kelapa Gading Barat, Kec,Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 131). Atas kepemilikan sebidang tanah kosong seluas 1.176 m2 (seribu seratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Komplek Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya Nomor: 27, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor: 102, tertanggal 7 Agustus 1996, Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Notaris R.N.Sinulingga SH. berkedudukan di Jakarta;
- 132). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 422/Desa Kertaraharja, seluas 1.920 m2 (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa, Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 133). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 3735/Kel. Kelapa Gading Barat, seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Nyonya Yeni Oswandi;
- 134). Atas kepemilikan sebuah rumah susun hunian Menara Galaxy Lantai 20 Unit 010 Serpong M.Town terletak di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pekulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan rumah Susun Serpong M.Town Sumarecon Serpong Nomor: L.0991/KSS/APT/2014, tertanggal 23 Maret 2018, atas nama Nyonya Yeni Oswandi;
- 135). Atas kepemilikan 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham PT.Asana Permai, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 11, yang dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo SH, berkedudukan di Jakarta tanggal 10 Maret 2021 atas nama Hendrawan Setiadi;
- 136). Atas kepemilikan 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham PT.Asana Permai, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 40, yang dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo SH, berkedudukan di Jakarta tanggal 31 Maret 2021 atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 16 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT.Elitestar Primajaya, berkedudukan di Kabupaten Gresik Jawa Timur,

berdasarkan Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor: 24 yang dikeluarkan oleh Notaris Stephanie Wilamarta SH, berkedudukan di Jakarta, tanggal 13 Januari 2020, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 138). Atas kepemilikan 27.230.220 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) lembar saham PT.Elitestar Primajaya, berkedudukan di Kabupaten Gresik Jawa Timur, berdasarkan Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor: 63, yang dikeluarkan oleh Notaris Stephanie Wilamarta SH, berkedudukan di Jakarta, tanggal 27 Februari 2020, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 139). Atas kepemilikan 800 (delapan ratus) lembar saham PT.Gemari Sentosa, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -1-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 11 Mei 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 140). Atas kepemilikan 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham PT.Ruston Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -2-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 11 Mei 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 141). Atas kepemilikan 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham PT.Atlantic Masa Kreasi, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Penetapan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -7-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 14 Juli 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 142). Atas kepemilikan 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham PT.Sheriutama Raya, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -5-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 28 Mei 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 143). Atas kepemilikan 200 (dua ratus) lembar saham PT.Heradi Utama, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -14-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 26 Februari 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 144). Atas kepemilikan saham PT.Indarta Mulia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Keputusan Pemegang Saham Nomor: -03-, yang dikeluarkan oleh Notaris Suprianto SH. berkedudukan di Kota Tangerang, tanggal 18 September 2008;

Halaman 17 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan pengalihan hak kepemilikan bermaksud hendak menjual, dan menjaminkan asset tersebut diatas;

15. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dan penerima wasiat dari almarhum Hendrawan Setiadi;
16. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang Bernama Evelyn Denice Setiadi, belum cukup umur dan tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum, maka diberikan kekuasaan untuk bertindak kepada orang tua kandung (Yeni Oswandi) tersebut untuk bertindak mengurus keperluan tersebut di atas;
17. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah Umur maka diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini;
18. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal diwilayah Jakarta Utara, maka yang berwenang memberikan penetapan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama, Yeni Oswandi, Perempuan Tempat,Tgl, Lahir : Jakarta 19 Oktober 1970, sebagai orang tua dan kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama : Evelyn Denice Setiadi;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri maupun anaknya yang belum dewasa yang bernama : Evelyn Denice Setiadi untuk menjual, dan atau menjaminkan asset berupa:
 - 1). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 505/Sentul, seluas 1010 m2 (seribu sepuluh meter persegi),.terletak di Blok Kb.Wiru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 2). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 510/Sentul, seluas 1650 m2 (seribu enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Kp.Baru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 3). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1056/Desa Sentul, seluas 1.850 m2 (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 4). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1057/Desa Sentul, seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi)

Halaman 18 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1058/Desa Sentul, seluas 605 M2 (enam ratus lima meter persegi) terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 6). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1059/Desa Sentul, seluas 624 M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 7). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1060/Desa Sentul, seluas 2.507 M2 (dua ribu lima ratus tujuh meter persegi) terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 8). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1061/Desa Sentul, seluas 864 m2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 9). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1062/Desa Sentul seluas 990 m2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 10). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1063/Desa Sentul, seluas 9.192 m2 (sembilan ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 11). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1080/Desa Sentul, seluas 5.313 m2 (lima ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) terletak di Blok. Kp. Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 12). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 743/Sentul, seluas 1.450 m2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Kub. Idul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 13). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 745/Sentul, seluas 7.615 m2 (tujuh ribu enam ratus lima belas meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 14). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 747/Sentul, seluas 3.450 m2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok

Halaman 19 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 748/Sentul, seluas 971 m2 (sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 16). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 749/Sentul, seluas 1400 m2 (seribu empat ratus meter persegi), terletak di Blok Cibapa, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 17). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 750/Sentul, seluas 1.952 m2 (seribu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi), terletak di Blok Situjuh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 18). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 751/Sentul, seluas 3.109 m2 (tiga ribu seratus puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 19). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 752/Sentul, seluas 3.980 m2 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 20). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 754/Sentul, seluas 3.750 m2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 21). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 755/Sentul, seluas 3.530 m2 (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 22). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 756/Sentul, seluas 1.634 m2 (seribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 23). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 757/Sentul, seluas 2.177 m2 (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 24). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 758/Sentul, seluas 5.010 m2 (lima ribu sepuluh meter persegi), terletak di Blok Siemboh,

Halaman 20 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tjia Khiat Sen);

- 25). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 759/Sentul, seluas 1.050 m² (seribu lima puluh meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 26). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 760/Sentul, seluas 2.153 m² (dua ribu seratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 27). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 761/Sentul, seluas 3.036 m² (tiga ribu tiga puluh enam meter persegi), terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 28). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 762/Sentul, seluas 3.340 m² (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), terletak di Blok Tawang Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 29). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 764/Sentul, seluas 1.292 m² (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 30). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 765/Sentul, seluas 2.250 m² (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 31). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 766/Sentul, seluas 3.279 m² (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 32). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 767/Sentul, seluas 3.253 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 33). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 768/Sentul, seluas 2.890 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 34). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 769/Sentul, seluas 4.521 m² (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), terletak di

Halaman 21 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 35). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 770/Sentul, seluas 2.922 m2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 - 36). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 771/Sentul, seluas 2.533 m2 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 37). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 791/Sentul, seluas 2.414 m2 (dua ribu empat ratus empat belas meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
 - 38). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 792/Sentul, seluas 1.185 m2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 39). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 793/Sentul, seluas 1.420 m2 (seribu empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 40). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 801/Sentul, seluas 2.986 m2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 41). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 807/Sentul, seluas 987 m2 (sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 42). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 808/Sentul, seluas 3.575 m2 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 43). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 809/Sentul, seluas 990 m2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 44). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 810/Sentul, seluas 1.175 m2 (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok

Halaman 22 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 812/Sentul, seluas 1.604 m² (seribu enam ratus empat meter persegi), terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 46). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 814/Sentul, seluas 4.692 m² (empat ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 47). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 815/Sentul, seluas 3.170 m² (tiga ribu seratus tujuh puluh meter persegi), terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 48). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 817/Sentul, seluas 1.040 m² (seribu empat puluh meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 49). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 818/Sentul, seluas 1.223 m² (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen); (bukti P-50);
- 50). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 819/Sentul, seluas 1.050 m² (seribu lima puluh meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 51). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 820/Sentul, seluas 1.920 m² (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 52). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 821/Sentul, seluas 4.644 m² (empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 53). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 824/Sentul, seluas 4.150 m² (empat ribu seratus lima puluh meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 54). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 829/Sentul, seluas 1.616 m² (seribu enam ratus enam belas meter persegi), terletak Blok

Halaman 23 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 830/Sentul, seluas 1.096 m2 (seribu sembilan puluh enam meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 56). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 831/Sentul, seluas 890 m2 (delapan ratus sembilan meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 57). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 989/Sentul, seluas 927 m2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 58). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 990/Sentul, seluas 2.025 m2 (dua ribu dua puluh lima meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Bugel, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 59). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 991/Sentul, seluas 801 m2 (delapan ratus satu meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 60). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 992/Sentul, seluas 1.646 m2 (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi), terletak Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 61). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 993/Sentul, seluas 4.522 m2 (empat ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 62). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 994/Sentul, seluas 8.606 m2 (delapan ribu enam ratus enam meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 63). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 995/Sentul, seluas 3.253 m2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi), terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 64). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 996/Sentul, seluas 1.148 m2 (seribu seratus empat puluh delapan meter persegi), terletak

Halaman 24 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 997/Sentul, seluas 2.567 m2 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 66). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 998/Sentul, seluas 6.943 m2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 67). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 999/Sentul, seluas 4.220 m2 (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi), terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 68). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1000/Sentul, seluas 592 m2 (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 69). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor :1002/Sentul, seluas 1.174 m2 (seribu seratus tujuh puluh empat meter persegi), terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 70). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1003/Desa Sentul, seluas 1.906 m2 (seribu sembilan ratus enam meter persegi), terletak Di Blok Mencong Desa. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 71). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1004/ Desa Sentul, seluas 2.545 m2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) terletak di Blok.Mencong Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 72). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1005/Desa Sentul, seluas 1.314 m2 (seribu tiga ratus empat belas meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 73). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1006/Desa Sentul, seluas 1.081 m2 (seribu delapan puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 74). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1007/Desa Sentul, seluas 1.767 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi)

Halaman 25 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1008/Desa Sentul, seluas 1.267 m² (seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama: Hendrawan Setiadi;
- 76). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1009/Desa Sentul, seluas 2.347 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok Cikebo Desa, Sentul Kec.Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 77). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1010/Desa Sentul, seluas 1.217m² (seribu dua ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi; (bukti P-78);
- 78). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1011/Desa Sentul, seluas 965 m² (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi (bukti P-79);
- 79). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1012/Desa Sentul, seluas 1.258 m² (seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Blok.Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi; (bukti P-80);
- 80). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1013/Desa Sentul, seluas 912 m² (sembilan ratus dua belas meter persegi) terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama: Hendrawan Setiadi: (bukti P-81);
- 81). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1014/Desa Sentul, seluas 2.946 m² (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 82). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1016/Desa Sentul, seluas 2.817 m² (dua ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 83). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1017/Desa Sentul, seluas 1.571 m² (seribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 84). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sentul, seluas 877 m² (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di

Halaman 26 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sentul, seluas 2.967 m2 (dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 86). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sentul, seluas 1.337 m2 (seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 87). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sentul, seluas 1.158 m2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 88). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sentul, seluas 1.063 m2 (seribu enam puluh tiga meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 89). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sentul, seluas 715 m2 (tujuh ratus lima belas meter persegi) terletak di Blok. Bugel, Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 90). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sentul, seluas 1.031 m2 (seribu tiga puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 91). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sentul, seluas 2.946 m2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 92). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sentul, seluas 830 m2 (delapan ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 93). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sentul, seluas 740 m2 (tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 94). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sentul, seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa,

Halaman 27 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



- 95). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1030/Desa Sentul, seluas 880 m2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi
- 96). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1031/Desa Sentul, seluas 1.110 m2 (seribu seratus sepuluh meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 97). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1032/Desa Sentul, seluas 2.035 m2 (dua ribu tiga puluh lima meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 98). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1033/Desa Sentul, seluas 1.000 m2 (seribu meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 99). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1034/Desa Sentul, seluas 965 m2 (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 100). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1035/Desa Sentul, seluas 7.810 m2 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 101). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1038/Desa Sentul, seluas 941 m2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 102). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1039/Desa Sentul, seluas 1.757 m2 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 103). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1043/Desa Sentul, seluas 1.462 m2 (seribu empat ratus enam puluh dua meter persegi), terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 104). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1044/Desa Sentul, seluas 1.788 m2 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter

Halaman 28 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- nama Hendrawan Setiadi;
- 105). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1045/Desa Sentul, seluas 1.158 m² (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 106). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1067/Desa Sentul, seluas 1.011 m² (seribu sebelas meter persegi), terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 107). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1068/Desa Sentul, seluas 2.685 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Blok.Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 108). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1069/Desa Sentul, seluas 1.072 m² (seribu tujuh puluh dua meter persegi) terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 109). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1070/Desa Sentul, seluas 775 m² (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 110). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1071/Desa Sentul, seluas 7.406 m² (tujuh ribu empat ratus enam meter persegi), terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 111). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1658/Desa Sentul, seluas 2.015 m² (dua ribu lima belas meter persegi) terletak di Blok. 011 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 112). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1813/Desa Sentul, seluas 2.556 m² (dua ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 113). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1814/Desa Sentul, seluas 1755 m² (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
 - 114). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1817/Desa Sentul, seluas 2421 m² (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi)

Halaman 29 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1818/Desa Sentul, seluas 3.055 m2 (tiga ribu lima puluh lima meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 116). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1819/Desa Sentul, seluas 1.031 m2 (seribu tiga puluh satu meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 117). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1826/Desa Sentul, seluas 3.309 m2 (tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi), terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 118). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1831/Desa Sentul, seluas 2.678 m2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 119). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1844/Desa Sentul, seluas 1.143 m2 (seribu seratus empat puluh tiga meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 120). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1845/Desa Sentul, seluas 2.885 m2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 121). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1848/Desa Sentul, seluas 398 m2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 122). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1849/Desa Sentul, seluas 2.217 m2 (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 123). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1852/Desa Sentul, seluas 1.543 m2 (seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Blok. 013 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 124). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1861/Desa Sentul, seluas 963 m2 (sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di

Halaman 30 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 125). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1924/Desa Sentul, seluas 1.222 m2 (seribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 126). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2275/Desa Sentul, seluas 623 m2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 127). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2277/Desa Sentul, seluas 2.750 m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 128). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 2281/Desa Sentul, seluas 464 m2 (empat ratus enam puluh empat meter persegi); terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 129). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 10081/Desa Sunter Agung, seluas 450 m2 (empat ratus lima puluh meter persegi), terletak di jln.Agung Tengah 10 blok I- 9 Kav no,14 , Kel sunter Agung, Kec,Tanjung Priok Kata ,Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 130). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 657/Kel: Kelapa Gading, seluas 530 m2 (lima ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Jalan Tambak Siring Indah No.71 Kel, Kelapa Gading Barat, Kec,Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 131). Atas kepemilikan sebidang tanah kosong seluas 1.176 m2 (seribu serratus tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Komplek Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya Nomor: 27, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor: 102, tertanggal 7 Agustus 1996, Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Notaris R.N.Sinulingga SH. berkedudukan di Jakarta;
- 132). Atas kepemilikan sebidang tanah Hak Milik Nomor : 422/Desa Kertaraharja, seluas 1.920 m2 (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa, Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas kepemilikan sebuah rumah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) terletak di Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Nyonya Yeni Oswandi;

- 134). Atas kepemilikan sebuah rumah susun hunian Menara Galaxy Lantai 20 Unit 010 Serpong M.Town terletak di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pekulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan rumah Susun Serpong M.Town Sumarecon Serpong Nomor: L.0991/KSS/APT/2014, tertanggal 23 Maret 2018, atas nama Nyonya Yeni Oswandi;
- 135). Atas kepemilikan 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham Pt. Asana Permai, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 11, yang dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo SH, berkedudukan di Jakarta tanggal 10 Maret 2021 atas nama Hendrawan Setiadi;
- 136). Atas kepemilikan 1.875.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta) lembar saham PT.Asana Permai, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 40, yang dikeluarkan oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo SH, berkedudukan di Jakarta tanggal 31 Maret 2021 atas nama Hendrawan Setiadi;
- 137). Atas kepemilikan 90.000.000 (sembilan puluh juta) lembar saham PT.Elitestar Primajaya, berkedudukan di Kabupaten Gresik Jawa Timur, berdasarkan Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor: 24 yang dikeluarkan oleh Notaris Stephanie Wilamarta SH, berkedudukan di Jakarta, tanggal 13 Januari 2020, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 138). Atas kepemilikan 27.230.220 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh) lembar saham PT.Elitestar Primajaya, berkedudukan di Kabupaten Gresik Jawa Timur, berdasarkan Risalah Rapat Pemegang Saham Nomor: 63, yang dikeluarkan oleh Notaris Stephanie Wilamarta SH, berkedudukan di Jakarta, tanggal 27 Februari 2020, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 139). Atas kepemilikan 800 (delapan ratus) lembar saham PT.Gemari Sentosa, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -1-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 11 Mei 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 32 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas kepemilikan 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham PT.Atlantic Masa Kreasi, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -2-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 11 Mei 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;

141). Atas kepemilikan 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham PT.Atlantic Masa Kreasi, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham No: 7 yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto,SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 14 Juli 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;

142). Atas kepemilikan 160.000.000 (seratus enam puluh juta) lembar saham PT.SHERIUTAMA RAYA, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -5- yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 28 Mei 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;

143). Atas kepemilikan 200 (dua ratus) lembar saham PT.Heradi Utama, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: -14-, yang dikeluarkan oleh Notaris Darmaharto SH.M.Kn. berkedudukan di Tangerang, tanggal 26 Februari 2015, atas nama Hendrawan Setiadi;

144). Atas kepemilikan saham PT.Indarta Mulia, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Penyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor : -03-, yang dikeluarkan oleh Notaris SUPRIANTO SH. berkedudukan di Kota Tangerang, tanggal 18 September 2008;

4. Menetapkan biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya telah hadir dipersidangan dan sebelum permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan atas surat permohonannya ada perbaikan karena ada kesalahan penulisan nomor dan setelah dilakukan perbaikan dibacakan permohonan yang telah diperbaikinya oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pihak Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3173065910700011, atas nama Yeni Oswandi;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Akta Kelahiran, No.2914/DP/1970, tanggal 30 Mei 1975, atas nama Je Hoa;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor : 592/PDT.P/2013/PN.JKT.UT, tanggal 17 Oktober 2013;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Kartu Keluarga, No.3172062701121014, tanggal

Halaman 33 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1574/II/2014, tanggal 14 Juni 2014, antara Hendrawan Setiadi dengan Yeni Oswandi;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet, No.127/U/Kep/12/1968, tanggal 27 November 1968, dahulu bernama Tjia Khiat Sen menjadi Hendrawan Setiadi;
7. Bukti P – 7 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 19859/KLU/JP/2012, tanggal 03 Mei 2012, atas nama Evelyn Denice Setiadi;
8. Bukti P – 8 : Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3172-KM-09042021-0062, tanggal 09 April 2021, atas nama Hendrawan Setiadi;
9. Bukti P – 9 : Foto copy Surat Keterangan Hak Mewaris, Nomor : 06/RT/KHW/VI/2021, tertanggal 03 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Rosalina Taswin,SH. Notaris di Jakarta;
10. Bukti P – 10 : Foto copy Surat Wasiat, Nomor : 8, tanggal 04 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta,SH. Notaris di Jakarta;
11. Bukti P – 11 : Foto copy surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 03 Juni 2021, Nomor : AHU.2.AH.04.01.7004, Perihal : Surat Keterangan Wasiat a.n. Hendrawan Setiadi, yang ditujukan kepada Rosalina Taswin,SH. Notaris di Jakarta;
12. Bukti P – 12 : Foto copy surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 12 Maret 2021, Nomor : AHU.AH.01.03-0159645, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asana Permai, yang ditujukan kepada Ilmiawan Dekrit S,SH.MH. Notaris di Jakarta;
13. Bukti P – 13 : Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asana Permai, Nomor : 11, tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH. Notaris di Jakarta;
14. Bukti P – 14 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.505/Sentul, terletak di Blok Kb.Wiru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.010 M2 (seribu sepuluh meter persegi);
15. Bukti P – 15 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.510/Sentul, terletak di Blok Kp.Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang,

Halaman 34 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1056/Sentul, terletak di Blok Kubang Wiru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.850 M2 (seribu enam ratus lima puluh meter persegi);
17. Bukti P – 17 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1057/Sentul, terletak di Blok Kubang Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.425 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi);
18. Bukti P – 18 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1058/Sentul, terletak di Blok Kubang Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 605 M2 (enam ratus lima meter persegi);
19. Bukti P – 19 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1059/Sentul, terletak di Blok Kubang Wiru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 624 M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi);
20. Bukti P – 20 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1060/Sentul, terletak di Blok Salak, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.507 M2 (dua ribu lima ratus tujuh meter persegi);
21. Bukti P – 21 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1061/Sentul, terletak di Blok Kubang Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 864 M2 (delapan ratus enam puluh empat meter persegi);
22. Bukti P – 22 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1062/Sentul, terletak di Blok Kubang Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
23. Bukti P – 23 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1063/Sentul, terletak di Blok Kubang Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 9.192 M2 (sembilan ribu seratus sembilan puluh dua meter persegi);
24. Bukti P – 24 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1080/Sentul, terletak di Blok Kp,Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 5.313 M2 (lima ribu tiga ratus tiga belas meter persegi);
25. Bukti P – 25 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.743/Sentul, terletak di Blok Kub.Idul, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi);

Halaman 35 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 7.615 M2 (tujuh ribu enam ratus lima belas meter persegi);
27. Bukti P – 27 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.747/Sentul, terletak di Blok Kb.Kidul, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.450 M2 (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi);
28. Bukti P – 28 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.748/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 971 M2 (sembilan ratus tujuh puluh satu meter persegi);
29. Bukti P – 29 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.749/Sentul, terletak di Blok Cibapa, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi);
30. Bukti P – 30 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.750/Sentul, terletak di Blok Situjuh, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 1.952 M2 (seribu sembilan ratus lima puluh dua meter persegi);
31. Bukti P – 31 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.751/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.109 M2 (tiga ribu seratus sembilan meter persegi);
32. Bukti P – 32 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.752/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 3.980 M2 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi);
33. Bukti P – 33 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.754/Sentul, terletak di Blok Cikebe, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.750 M2 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);
34. Bukti P – 34 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.755/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 3.530 M2 (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi);
35. Bukti P – 35 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.756/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang,

Halaman 36 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Luas 1.634 M2 (seribu enam ratus tiga puluh empat meter

- persegi);
36. Bukti P – 36 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.757/Sentul, terletak di Blok Ciseput, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 2.177 M2 (dua ribu seratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
37. Bukti P – 37 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.758/Sentul, terletak di Blok Siemboh, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 5.010 M2 (lima ribu sepuluh meter persegi);
38. Bukti P – 38 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.759/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 1.050 M2 (seribu lima puluh meter persegi);
39. Bukti P – 39 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.760/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.153 M2 (dua ribu seratus lima puluh tiga meter persegi);
40. Bukti P – 40: Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.761/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 3.036 M2 (tiga ribu tiga puluh enam meter persegi);
41. Bukti P – 41 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.762/Sentul, terletak di Blok Tawang, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 3.340 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh meter persegi);
42. Bukti P – 42 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.764/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 1.292 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi);
43. Bukti P – 43 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.765/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 2.250 M2 (dua ribu dua ratus lima puluh meter persegi);
44. Bukti P – 44 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.766/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 3.279 M2 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan

Halaman 37 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

45. Bukti P – 45 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.767/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 3.253 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi);
46. Bukti P – 46 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.768/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 2.890 M2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
47. Bukti P – 47 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.769/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 4.521 M2 (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi);
48. Bukti P – 48 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.770/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 2.922 M2 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua meter persegi);
49. Bukti P – 49 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.771/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.533 M2 (dua ribu lima ratus tiga puluh tiga meter persegi);
50. Bukti P – 50 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.791/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 2.414 M2 (dua ribu empat ratus empat belas meter persegi);
51. Bukti P – 51 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.792/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.185 M2 (seribu seratus delapan puluh lima meter persegi);
52. Bukti P – 52 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.793/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.420 M2 (seribu empat ratus dua puluh meter persegi);
53. Bukti P – 53 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.801/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.986 M2 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi);
54. Bukti P – 54 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.807/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa

Halaman 38 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P – 55 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.808/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.575 M2 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi);
56. Bukti P – 56 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.809/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh meter persegi);
57. Bukti P – 57 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.810/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.175 M2 (seribu seratus tujuh puluh lima meter persegi);
58. Bukti P – 58 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.812/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.604 M2 (seribu enam ratus empat meter persegi);
59. Bukti P – 59 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.814/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 4.692 M2 (empat ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi);
60. Bukti P – 60 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.815/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.170 M2 (tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah meter persegi);
61. Bukti P – 61 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.817/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 1.040 M2 (seribu empat puluh meter persegi);
62. Bukti P – 62 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.818/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 1.223 M2 (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi);
63. Bukti P – 63 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.819/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 1.050 M2 (seribu lima puluh meter persegi);
64. Bukti P – 64 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.820/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Khiat Sen, seluas 1.920 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);

Halaman 39 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P – 66 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.824/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 4.644 M2 (empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi);
67. Bukti P – 67 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.829/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 1.616 M2 (seribu enam ratus enam belas meter persegi);
68. Bukti P – 68 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.830/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen, seluas 1.096 M2 (seribu sembilan puluh enam meter persegi);
69. Bukti P – 69 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.831/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen), seluas 890 M2 (delapan ratus sembilan puluh meter persegi);
70. Bukti P – 70 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.989/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi);
71. Bukti P – 71 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.990/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.025 M2 (dua ribu dua puluh lima meter persegi);
72. Bukti P – 72 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.991/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 801 M2 (delapan ratus satu meter persegi);
73. Bukti P – 73 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.992/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.646 M2 (seribu enam ratus empat puluh enam meter persegi);
74. Bukti P – 74 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.993/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 4.522 M2 (empat ribu lima ratus dua puluh dua meter persegi);
75. Bukti P – 75 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.994/Sentul, terletak di

Halaman 40 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 8.606 M2

- (delapan ribu enam ratus enam meter persegi);
76. Bukti P – 76 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.995/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.253 M2 (tiga ribu dua ratus lima puluh tiga meter persegi);
77. Bukti P – 77 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.996/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.148 M2 (seribu seratus empat puluh delapan meter persegi);
78. Bukti P – 78 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.997/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.567 M2 (dua ribu lima ratus enam puluh tujuh meter persegi);
79. Bukti P – 79 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.998/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 6.943 M2 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi);
80. Bukti P – 80 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.999/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 4.220 M2 (empat ribu dua ratus dua puluh meter persegi);
81. Bukti P – 81 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1000/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 592 M2 (lima ratus sembilan puluh dua meter persegi);
82. Bukti P – 82 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1002/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.174 M2 (seribu seratus tujuh puluh empat meter persegi);
83. Bukti P – 83 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1003/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.906 M2 (seribu sembilan ratus enam meter persegi);
84. Bukti P – 84 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1004/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.545 M2 (dua ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi);
85. Bukti P – 85 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1005/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.314 M2 (seribu tiga ratus empat belas meter persegi);
86. Bukti P – 86 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1006/Sentul, terletak di

Halaman 41 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.081 M2

- (seribu delapan puluh satu meter persegi);
87. Bukti P – 87 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1007/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.767 M2
(seribu tujuh ratus enam puluh tujuh meter persegi);
88. Bukti P – 88 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1008/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.267 M2
(seribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi);
89. Bukti P – 89 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1009/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.347 M2 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh meter persegi);
90. Bukti P – 90 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1010/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.217 M2
(seribu dua ratus tujuh belas meter persegi);
91. Bukti P – 91 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1011/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 965 M2
(sembilan ratus enam puluh lima meter persegi);
92. Bukti P – 92 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1012/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.258 M2
(seribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi);
93. Bukti P – 93 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1013/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 912 M2
(sembilan ratus dua belas meter persegi);
94. Bukti P – 94 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1014/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.946 M2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi);
95. Bukti P – 95 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1016/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.817 M2 (dua ribu delapan ratus tujuh belas meter persegi);
96. Bukti P – 96 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1017/Sentul, terletak di Blok Daren Lor, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.571 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh satu meter persegi);
97. Bukti P – 97 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1018/Sentul, terletak di

Halaman 42 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 877 M2

- (delapan ratus tujuh puluh tujuh meter persegi);
98. Bukti P – 98 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1019/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.967 M2
(dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi);
99. Bukti P – 99 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1020/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.337 M2
(seribu tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi);
100. Bukti P – 100 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1021/Sentul, terletak di Blok Daren Lor, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias, seluas 1.158 M2 (seribu seratus lima puluh delapan meter persegi);
101. Bukti P – 101 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1022/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.063 M2
(seribu enam puluh tiga meter persegi);
102. Bukti P – 102 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1023/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 715 M2 (tujuh ratus lima belas meter persegi);
103. Bukti P – 103 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1024/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.031 M2
(seribu tiga puluh satu meter persegi);
104. Bukti P – 104 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1025/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.946 M2 (dua ribu sembilan ratus empat puluh enam meter persegi);
105. Bukti P – 105 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1026/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 830 M2
(delapan ratus tiga puluh meter persegi);
106. Bukti P – 106 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1028/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 740 M2
(tujuh ratus empat puluh meter persegi);
107. Bukti P – 107 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1029/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 600 M2
(enam ratus meter persegi);

Halaman 43 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Bukti P – 109 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1031/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 880 M2 (delapan ratus delapan puluh meter persegi);
110. Bukti P – 110 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1032/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.110 M2 (seribu seratus sepuluh meter persegi);
111. Bukti P – 111 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1033/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi);
112. Bukti P – 112 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1034/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 965 M2 (sembilan ratus enam puluh lima meter persegi);
113. Bukti P – 113 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1035/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 7.810 M2 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh meter persegi);
114. Bukti P – 114 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1038/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 941 M2 (sembilan ratus empat puluh satu meter persegi);
115. Bukti P – 115 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1039/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.757 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi);
116. Bukti P – 116 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1043/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.462 M2 (seribu empat ratus enam puluh dua meter persegi);
117. Bukti P – 117 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1044/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.788 M2 (seribu tujuh ratus delapan puluh delapan meter persegi);
118. Bukti P – 118 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1045/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.158

Halaman 44 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

119. Bukti P – 119 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1067/Sentul, terletak di Blok Kp.Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.011 M2 (seribu sebelas meter persegi);
120. Bukti P – 120 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1068/Sentul, terletak di Blok Kp.Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.685 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima meter persegi);
121. Bukti P – 121 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1069/Sentul, terletak di Blok Kp.Baru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.072 M2 (seribu tujuh puluh dua meter persegi);
122. Bukti P – 122 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1070/Sentul, terletak di Blok Kubang Wiru, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 775 M2 (tujuh ratus tujuh puluh lima meter persegi);
123. Bukti P – 123 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1071/Sentul, terletak di Blok Salak, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 7.406 M2 (tujuh ribu empat ratus enam meter persegi);
124. Bukti P – 124 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1658/Sentul, terletak di Blok 011, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.015 M2 (dua ribu lima belas meter persegi);
125. Bukti P – 125 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1813/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.556 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh enam meter persegi);
126. Bukti P – 126 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1814/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.755 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi);
127. Bukti P – 127 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1817/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.421 M2 (dua ribu empat ratus dua puluh satu meter persegi);
128. Bukti P – 128 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1818/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.055 M2 (tiga ribu lima puluh lima meter persegi);
129. Bukti P – 129 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1819/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa

Halaman 45 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu tiga puluh satu meter persegi);

130. Bukti P – 130 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1826/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 3.309 M2 (tiga ribu tiga ratus sembilan meter persegi);
131. Bukti P – 131 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1831/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.678 M2 (dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
132. Bukti P – 132 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1844/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.143 M2 (seribu seratus empat puluh tiga meter persegi);
133. Bukti P – 133 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1845/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.885 M2 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima meter persegi);
134. Bukti P – 134 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1848/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 398 M2 (tiga ratus sembilan puluh delapan meter persegi);
135. Bukti P – 135 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1849/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 2.217 M2 (dua ribu dua ratus tujuh belas meter persegi);
136. Bukti P – 136 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1852/Sentul, terletak di Blok 013, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.543 M2 (seribu lima ratus empat puluh tiga meter persegi);
137. Bukti P – 137 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1861/Sentul, terletak di Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 963 M2 (sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi);
138. Bukti P – 138 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.1924/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.222 M2 (seribu dua ratus dua puluh dua meter persegi);
139. Bukti P – 139 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.2275/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 623 M2 (enam ratus dua puluh tiga meter persegi);
140. Bukti P – 140 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.2277/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa

Halaman 46 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat ratus lima puluh meter persegi);

141. Bukti P – 141 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.2281/Sentul, terletak di Blok 010, Desa Sentul, Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 464 M2 (empat ratus enam puluh empat meter persegi);
142. Bukti P – 142 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.10081/Sunter Agung, terletak di Jalan Agung Tengah 10 Blok I – 9 Kav No.14, Kel.Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Kotamadya.Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 450 M2 (empat ratus lima puluh meter persegi);
143. Bukti P – 143 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.657/Kelapa Gadung Barat, terletak di Jalan Tampak Siring Indah No.71, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Kota.Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 530 M2 (lima ratus tiga puluh meter persegi);
144. Bukti P – 144 A : Foto copy Surat Keterangan, No.31/SK-LK/SA/X/2014, tertanggal 20 Oktober 2014;
Bukti P – 144 B : Foto copy Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat, No.Pol : 2513/B/VI/2014/PMJ/Res JU/S GD, tertanggal 08 Juni 2014;
145. Bukti P – 145 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.422/Kertaraharja, terletak di Desa Kertaraharja, Kec.Cikembar, Kab.Sukabumi, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi, seluas 1.920 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh meter persegi);
146. Bukti P – 146 : Foto copy Sertifikat Hak Milik, No.3735/Kelapa Gading Barat, terletak di Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Nyonya Yeni Oswandi, seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi);
147. Bukti P – 147 : Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun “Serpong M-Town” Summarecon Serpong, Nomor : L.0991/KSS/APT/2014, Menara Galaxy, Lantai : 20, Unit : 010, tertanggal 23 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Elis Setyawati,SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
148. Bukti P – 148 : Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asana Permai, Nomor : 40, tertanggal 31 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta;
149. Bukti P – 149 : Foto copy Risalah Rapat PT Elitestar Primajaya, Nomor : 24, tertanggal 13 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta,SH. Notaris di Jakarta;

Halaman 47 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tertanggal 27 Februari 2020, yang dibuat dihadapan

- Stephanie Wilamarta, SH. Notaris di Jakarta;
151. Bukti P – 151 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Gemari Sentosa, Nomor : 1, tertanggal 11 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Darmaharto, SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
152. Bukti P – 152 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Ruston Jaya, Nomor : 2, tertanggal 11 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Darmaharto, SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
153. Bukti P – 153 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Atlantic Masa Kreasi, Nomor : 7, tertanggal 14 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Darmaharto, SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
154. Bukti P – 154 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sheriutama Raya, Nomor : 5, tertanggal 28 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Darmaharto, SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
155. Bukti P – 155 : Foto copy Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Heradi Utama, Nomor : 14, tertanggal 26 Februari 2015, yang dibuat dihadapan Darmaharto, SH.M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang;
156. Bukti P – 156 : Foto copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indarta Mulia, Nomor : 03, tertanggal 18 September 2008, yang dibuat dihadapan Suprianto, SH. Notaris di Kota Tangerang;

Semua bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 142, Bukti P – 144 sampai dengan Bukti P - 156 adalah foto copy yang sesuai aslinya, sedangkan Bukti P – 143 adalah foto copy dari foto copy, asli di Bank UOB;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat pihak Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi : TSE LAU CHING, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana orang tua saksi adalah kakak suami Pemohon yaitu almarhum Tjia Khiat Sen atau Hendrawan Setiadi, sehingga hubungan saksi dengan Pemohon sebagai keponakan sehingga Pemohon sebagai tante saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Hendrawan Setiadi menikah secara agama Budha pada tahun 2010, dan dalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Evelyn Denice Setiadi;

Halaman 48 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id. Selain itu, saksi juga mempunyai usaha lain yaitu pabrik coklat, juga usaha dibidang property dibawah naungan PT. Asana Permai, dan saksi juga membantu di PT Asana Permai tetapi hanya sekedar membantu, oleh karena perusahaan tersebut milik dari paman saksi sehingga saksi juga mempunyai sedikit saham diperusahaan tersebut itupun atas pemberian almarhum Hendrawan Setiadi;

- Bahwa, selain PT. Asana Permai almarhum Hendrawan Setiadi juga mempunyai usaha property lainnya dibawah naungan PT. Indarta Mulia, dan keponakan dari almarhum Hendrawan Setiadi lainnya juga ditarik di kedua perusahaan tersebut untuk membantu, dan karena membantu juga diberi saham, namun kepemilikan perusahaan tetap milik almarhum Hendrawan Setiadi;
- Bahwa, karena usaha property tersebut milik almarhum Hendrawan Setiadi, sehingga semua obyek atas nama Hendrawan Setiadi, dan atas hal tersebut saksi maupun saudara almarhum Hendrawan Setiadi tidak ada yang keberatan, meskipun masing-masing mempunyai saham karena saham yang dimiliki juga pemberian dari almarhum Hendrawan Setiadi;
- Bahwa, terhadap obyek property sampai dengan saat ini belum ada yang terjual atau beralih hak kepada konsumen karena terhambat dengan proses jual beli mengingat dalam sertifikat masih atas nama Hendrawan Setiadi sedangkan saat ini beliau sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui dan menyadari kalau permohonan Pemohon ini juga untuk memperlancar proses jual beli atas obyek property terhadap para konsumen, dan permohonan Pemohon inipun didasarkan pula dengan adanya surat wasiat yang dibuat oleh almarhum Hendrawan Setiadi, dan atas surat wasiat tersebut dari keluarga besar almarhum Hendrawan Setiadi termasuk orang tua saksi dan saudara lainnya tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, oleh karena dalam perkawinan Pemohon dengan almarhum Hendrawan Setiadi ada mempunyai anak, maka anaknya juga sebagai ahli waris, sehingga untuk menjual harta almarhum Hendrawan Setiadi anaknya juga harus ikut menjualnya, namun karena Evelyn masih dibawah umur sehingga untuk menjualnya diwakilkan kepada Pemohon sebagai ibunya;

2. Saksi Drs. HENDRI BUDIMAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari om saksi yang bernama Hendrawan Setiadi, sedang ibu saksi adalah kakak dari almarhum Hendrawan Setiadi, dan Pemohon dengan om saksi yaitu almarhum Hendrawan Setiadi menikah pada tahun 2010, dan pada tahun 2021 Hendrawan Setiadi meninggal dunia karena stroke, dan setahu saksi sebelum Hendrawan Setiadi sakit dia telah membuat surat wasiat sehubungan dengan usaha dan hartanya;

Halaman 49 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mengamahi-sungai-anak-perempuan-yaitu-Evelyn-yang-saat-ini-masih-tergolong-anak-anak;

- Bahwa, sewaktu hidupnya almarhum Hendrawan Setiadi mempunyai banyak usaha, diantaranya usaha property salah satunya PT. Asana Permai, dimana saksi diminta oleh almarhum Hendrawan Setiadi untuk membantu diperusahaan property tersebut, sehingga saksi oleh Hendrawan Setiadi diberi saham;
- Bahwa, disamping mempunyai saham oleh Hendrawan Setiawan saksi ditunjuk sebagai direksi, dan pada waktu itu ada juga saudara saksi yang juga menjadi pengurus yaitu Indra Budiman, dan masing-masing juga mempunyai saham di perusahaan tersebut, namun untuk saksi Indra Budiman berkedudukan sebagai direksi di perseroan yang mana saksi lupa;
- Bahwa, sehubungan dengan permohonan Pemohon setahu saksi untuk melakukan balik nama hak atas tanah milik Hendrawan Setiadi kepada istrinya dan anaknya, sedang yang dimohonkan adalah hak milik pribadi Hendrawan Setiadi sendiri, karena setahu saksi ada juga sertifikat tanah namun atas nama PT dan yang atas nama PT tidak ada yang dibalik namakan kepada Pemohon maupun Evelyn;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tanah milik Hendrawan Setiadi, oleh karena pada waktu saksi masih SMA saksi pernah diajak melihat tanah-tanah tersebut yang tujuannya untuk dijadikan property, namun sebelum terjadi peralihan hak kepada para konsumen Hendrawan Setiadi meninggal dunia, sehingga proses selanjutnya terhenti dan tanah yang hendak dibalik nama kepada Pemohon dan anaknya ini masih berupa tanah kosong;
- Bahwa, saksi sebagai pemegang saham dan keluarga besar almarhum Hendrawan Setiadi yang juga sebagai pemegang saham diperusahaan milik almarhum Hendrawan tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon, oleh karena yang dimohonkan adalah tanah milik Hendrawan Setiadi pribadi, disamping itu juga untuk memperlancar proses jual beli dengan para konsumen yang berminat, juga untuk pengurusan dokumen atau administrasi berikutnya atas tanah-tanah tersebut;

3.Saksi INDRA BUDIMAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah anak dari saudara almarhum Hendrawan Setiadi, dimana ibu saksi saudara tertua dari almarhum Hendrawan Setiadi;
- Bahwa, almarhum Hendrawan Setiadi menikah dengan Pemohon pada tahun 2010, dan dari perkawinan mereka telah lahir satu orang anak perempuan yaitu Evelyn yang saat ini masih tergolong anak-anak;

Halaman 50 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
Indarta Mulia, dan saksi sebagai keponakan dari almarhum Hendrawan Setiadi diberi kepercayaan untuk membantu disalah satu perusahaannya yaitu di PT. Indarta Mulia, dimana saksi sebagai direktur dan untuk itu saksi diberi saham namun berapa jumlahnya saksi tidak ingat, namun tentang kepemilikan PT tetap milik almarhum Hendrawan Setiadi;

- Bahwa, sewaktu almarhum masih sehat sekitar tahun 2018 dia telah membuat surat wasiat sehubungan dengan harta-hartanya dan usahanya, khususnya tentang harta atau obyek milik pribadi yang diserahkan kepada istrinya dan anaknya yaitu Pemohon dan Evelyn, diantaranya untuk dilakukan balik nama atas hak-hak milik almarhum Hendrawan Setiadi kepada Pemohon dan anaknya, dan atas apa yang dilakukan oleh almarhum dari keluarga besar almarhum termasuk orang tua saksi tidak ada keberatan, oleh karena apa yang dilakukan oleh Pemohon juga untuk memperlancar usaha peninggalan almarhum dan masa depan perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala suatu yang tertuang dalam berita acara persidangan ini menjadi satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon supaya Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri maupun anaknya yang belum dewasa yang bernama Evelyn Denice Setiadi untuk melakukan perbuatan hukum menjual dan atau menjaminkan harta peninggalan almarhum Hendrawan Setiadi berupa tanah dengan bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Hendrawan Setiadi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Oswandi atau Pemohon, telah membuktikan alamat Pemohon di Jalan Tampak Siring Indah No.71 RT/RW 005/007, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara yang hal ini didukung pula bukti tertanda P-4 tentang Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Yeni Oswandi, dengan demikian alamat Pemohon masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 tentang Akta Kelahiran No.2914/DP/1970 yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 1970 telah lahir anak perempuan yang diberi nama Je Hoa dari perkawinan antara Sinarta Tirtaatmadja dengan Lim, Ie Lan, dan terhadap bukti tertanda P-2 dihubungkan dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-6 tentang pernyataan ganti nama atas nama Khiat Sen, Tjia yang dirubah menjadi Hendrawan Setiadi yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Hendrawan Setiadi dengan Yeni Oswandi yang dari bukti ini membuktikan bahwa antara Hendrawan Setiadi dengan Yeni Oswandi telah menikah secara sah yang dilakukan secara agama Budha, dan tentang perkawinan mereka juga didukung dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa Pemohon dengan Hendrawan Setiadi telah menikah secara agama Budha pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas Evelyn Denice Setiadi dimana atas bukti tersebut telah membuktikan bahwa dalam perkawinan Hendrawan Setiadi dengan Yeni Oswandi telah lahir anak perempuan pada tanggal 10 April 2012, dan tentang hal ini juga didukung pula dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Hendrawan Setiadi yang membuktikan bahwa suami Pemohon pada tanggal 02 April 2021 telah meninggal dunia dan keadaan ini juga didukung pula dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Hendrawan Setiadi maka sebagai ahli waris adalah Yeni Oswandi (istrinya) dan Evelyn Denice Setiadi (anaknya) yang keadaan ini didukung pula dengan bukti P-9 tentang Akta Keterangan Hak Mewaris No.06/RT/KHW/VI/2021, tanggal 03 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Rosalina Taswin,S.H. Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti tertanda P-9 tersebut dibuat dengan didasarkan bukti tertanda P-10 tentang Akta Wasiat No.8 tanggal 04 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Stephanie Wilamarta,S.H. Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bahwa semasa hidupnya almarhum Hendrawan Setiadi mempunyai banyak usaha diantaranya usaha property dibawah naungan PT.Asana Permai, PT.Indarta Mulia dan dari keterangan para saksi yang juga sebagai pengurus dan pemegang saham, menerangkan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang tanah-tanah atas nama Hendrawan Setiadi adalah milik almarhum Hendrawan Setiadi, oleh karena apabila perusahaan atau PT yang memilikinya atau merupakan asset PT maka dalam sertifikat sudah atas nama PT bukan nama Hendrawan Setiadi;

Menimbang, bahwa begitu juga dari keterangan saksi Drs. Hendri Budiman dimana dalam PT. Asana Permai saksi sebagai Direktur sedang Pemohon sebagai Direktur Utama (vide bukti tertanda P-13 dan P-12), dimana saksi menerangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon oleh karena permohonan Pemohon bertujuan pula untuk memperlancar operasinya perseroan (PT.Asana Permai), dalam

Halaman 52 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tanah-tanah atas nama Hendrawan Setiadi bukan tanah atas nama perusahaan, dengan demikian tidak perlu adanya persetujuan dari perusahaan atau pihak lainnya, mengingat para saksi juga sebagai keluarga almarhum Hendrawan Setiadi dan juga sebagai direksi perusahaan milik Hendrawan Setiadi telah menyatakan tidak ada yang keberatan dan menyadari bahwa mereka tidak mempunyai hak atas harta milik almarhum Hendrawan Setiadi karena almarhum Hendrawan Setiadi mempunyai ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa almarhum Hendrawan Setiadi dengan Pemohon telah menikah secara sah dan dalam perkawinan mereka juga telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama Evelyn Denice Setiadi lahir pada tanggal 10 April 2012 (belum dewasa);

Menimbang, bahwa sebelum dan selama dalam perkawinan Hendrawan Setiadi dengan Pemohon telah memiliki harta diantaranya berupa tanah dan meskipun ada sebagian tanah yang perolehannya sebelum menikah dengan Pemohon atau berupa harta bawaan, namun dengan berpedoman pada Akta Wasiat No.8 tanggal 04-10-2018 (vide bukti P-10 dan P-11), hak atas tanah bawaan diserahkan kepada istrinya dalam hal ini Yeni Oswandi (Pemohon), dan atas keadaan ini para saksi yang juga anak dari saudara almarhum Hendrawan Setiadi tidak ada yang keberatan dengan alasan oleh karena tanah-tanah atas nama almarhum Hendrawan Setiadi tidak dapat dilakukan perbuatan hukum baik mengalihkan maupun menjaminkan tanah miliknya apabila tidak dilakukan peralihan hak yang keadaan inipun menghambat berjalannya usaha property almarhum Hendrawan Setiadi yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhum Hendrawan Setiadi ada 2 (dua) orang yaitu Yeni Oswandi (istrinya) dan Evelyn Denice Setiadi (anaknya), maka yang berhak atas tanah-tanah milik almarhum Hendrawan Setiadi adalah para ahli warisnya, keadaan ini didukung pula dengan bukti tertanda P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa tanah-tanah yang dimohonkan oleh Pemohon semula milik almarhum Hendrawan Setiadi, faktanya letaknya berbeda-beda wilayah dan peruntukannya tidak hanya untuk tempat tinggal tetapi untuk usaha yaitu usaha dibidang perumahan atau property;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap tanah-tanah milik almarhum Hendrawan Setiadi akan dialihkan dan atau dijaminkan untuk biaya atau berjalannya usaha perumahan/property yang merupakan warisan usaha almarhum Hendrawan Setiadi, menurut Hakim dapat dikabulkan sepanjang sertifikat yang dimohonkan adalah sertifikat hak milik atas nama Hendrawan Setiadi, masing-masing:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 505/Sentul, terletak di Blok Kb.Wiru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 53 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1056/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1057/Desa Sentul, terletak di Blok.Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1058/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1059/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1060/Desa Sentul, terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1061/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1062/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1063/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1080/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 743/Sentul, terletak di Blok Kub.Idul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 745/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 747/Sentul, terletak di Blok Kb Kidul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 748/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 54 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.
- Sen);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 750/Sentul, terletak di Blok Situjuh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 751/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 752/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 754/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 755/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 756/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 757/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 758/Sentul, terletak di Blok Siemboh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 759/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 760/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 761/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 762/Sentul, terletak di Blok Tawang Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 764/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 55 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat

31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 767/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 768/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 769/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 770/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 771/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 791/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 792/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 801/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 807/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 808/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 809/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 810/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.
- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.
47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 815/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 817/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 818/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 819/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 820/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 821/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 824/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 829/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 830/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 831/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 989/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Bugel, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 991/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 992/Sentul, terletak Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 993/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 57 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.
63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 996/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 998/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 999/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1000/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1002/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1003/Desa Sentul, terletak Di Blok Mencong Desa. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1004/ Desa Sentul, terletak di Blok.Mencong Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1006/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1007/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1009/Desa Sentul, terletak di Blok Cikebo Desa, Sentul Kec.Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1010/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1011/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1012/Desa Sentul, terletak di Blok.Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1013/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 58 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id

- Desa Cikebo, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
83. Sertifikat Milik Nomor : 1017/Desa Sentul, terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 84. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 85. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 86. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 87. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sentul, terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang,Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 88. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 89. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel, Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 90. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 91. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 92. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 93. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 94. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 95. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1030/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 96. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1031/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 97. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 98. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1033/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 99. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1034/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 100. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1035/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 101. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1038/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 59 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

103. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1043/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
104. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1044/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi
105. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1045/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1067/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1068/Desa Sentul, terletak di Blok.Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1069/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1070/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1071/Desa Sentul, terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1658/Desa Sentul, terletak di Blok. 011 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1814/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1817/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1818/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1819/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1826/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1831/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1844/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1845/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 60 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;

122. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1849/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
123. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1852/Desa Sentul, terletak di Blok. 013 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
124. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1861/Desa Sentul, terletak di Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1924/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2275/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2277/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2281/Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10081/Sunter Agung, terletak di Jln.Agung Tengah 10 blok I- 9 Kav no,14 , Kel Sunter Agung, Kec,Tanjung Priok Kota, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor : 657/Kel: Kelapa Gading, terletak di Jalan Tampak Siring Indah No.71 Kel, Kelapa Gading Barat, Kec,Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
131. Sebidang tanah kosong terletak Komplek Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya Nomor: 27, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor: 102, tertanggal 7 Agustus 1996, Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Notaris R.N.Sinulingga SH. berkedudukan di Jakarta;
132. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 422/Desa Kertaraharja, terletak di Desa, Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
133. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 3735/Kel. Kelapa Gading Barat, terletak di Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Nyonya Yeni Oswandi;
134. Sebuah rumah susun hunian Menara Galaxy Lantai 20 Unit 010 Serpong M.Town terletak di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pekulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan rumah Susun Serpong M.Town Sumarecon Serpong Nomor: L.0991/KSS/APT/2014, tertanggal 23 Maret 2018, atas nama Nyonya Yeni Oswandi;

Halaman 61 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon sebagai ahli waris lainnyanya yaitu anak Pemohon dengan almarhum Hendrawan Setiadi, sedangkan anak mereka yang bernama Evelyn Denice Setiadi saat ini masih belum dewasa, sehingga belum dapat atau belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum harus dikuasakan atau diwakilkan, dan oleh karena salah satu orang tuanya masih ada maka untuk melakukan perbuatan hukum dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang tuanya yang terlama hidup dalam hal ini Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa keadaan ini dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diijinkan bertindak hukum untuk dirinya sendiri dan atau anaknya yang belum dewasa mengalihkan dan atau menjaminkan tanah-tanah harta peninggalan almarhum Hendrawan Setiadi, dan dari bukti tertanda P-4 yaitu fotocopy Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga Yeni Oswandi yang didukung pula dengan bukti tertanda P-7 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evelyn Denice Setiadi yang menerangkan bahwa Evelyn Denice Setiadi adalah anak dari Hendrawan Setiadi dan Je Hoa Tirta, dimana Je Hoa Tirta adalah Pemohon yaitu Yeni Oswandi (vide bukti tertanda P-3) yang lahir pada tanggal 10 April 2012, oleh karena anak tersebut saat ini belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum dan untuk melakukan perbuatan hukum harus ada yang mewakilinya;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon adalah bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili anaknya yang bernama Evelyn Denice Setiadi melakukan peralihan hak dan atau menjaminkan beberapa bidang tanah hak milik yang semula atas nama pemilik Hendrawan Setiadi (almarhum) sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Pemohon sebagai orang tua (ibu) kandung dari Evelyn Denice Setiadi dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia sedang Evelyn Denice Setiadi saat ini belum dewasa, sehingga atas permohonan Pemohon sebagai orang tua ditunjuk sebagai kuasa dari anaknya yang bernama Evelyn Denice Setiadi cukup alasan untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua dan kuasa dari Evelyn Denice Setiadi Pemohon mohon diijinkan bertindak sebagai kuasa anaknya untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan peralihan hak dan menjaminkan beberapa tanah peninggalan dari almarhum Hendrawan Setiadi, sebagaimana dalam sertifikat hak milik (SHM) atas nama pemilik Hendrawan Setiadi masing-masing:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 505/Sentul, terletak di Blok Kb.Wiru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 510/Sentul, terletak di Blok Kp.Baru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 62 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Desa Sentul, Kecamatan Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan

Setiadi;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1057/Desa Sentul, terletak di Blok.Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1058/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1059/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1060/Desa Sentul, terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1061/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1062/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1063/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1080/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 743/Sentul, terletak di Blok Kub.Idul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 745/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 747/Sentul, terletak di Blok Kb Kidul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 748/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 749/Sentul, terletak di Blok Cibapa, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 63 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sen);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 751/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 752/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 754/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 755/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 756/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 757/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 758/Sentul, terletak di Blok Siemboh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 759/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 760/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 761/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 762/Sentul, terletak di Blok Tawang Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 764/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 765/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 64 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 767/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 768/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 769/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 770/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 771/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 791/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
 38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 792/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 801/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 807/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 808/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 809/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 810/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 814/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 815/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 65 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 818/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 819/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
 51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 820/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
 52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 821/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 824/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 829/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
 55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 830/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
 56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 831/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
 57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 989/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Bugel, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 991/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 992/Sentul, terletak Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 993/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 994/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 995/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 66 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.
65. Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor : 998/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor : 999/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1000/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1002/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1003/Desa Sentul, terletak Di Blok Mencong Desa. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1004/ Desa Sentul, terletak di Blok.Mencong Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1005/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1006/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1007/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1009/Desa Sentul, terletak di Blok Cikebo Desa, Sentul Kec.Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1010/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1011/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1012/Desa Sentul, terletak di Blok.Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
80. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1013/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
81. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
82. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1016/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
83. Sertifikat Milik Nomor : 1017/Desa Sentul, terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 67 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
85. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1019/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 86. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 87. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sentul, terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang,Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 88. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 89. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel, Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 90. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 91. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 92. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 93. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 94. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 95. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1030/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 96. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1031/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 97. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 98. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1033/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 99. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1034/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 100. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1035/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
 101. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1038/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 102. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1039/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
 103. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1043/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 68 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 444/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa,

105. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1045/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
106. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1067/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
107. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1068/Desa Sentul, terletak di Blok.Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
108. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1069/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
109. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1070/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
110. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1071/Desa Sentul, terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
111. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1658/Desa Sentul, terletak di Blok. 011 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
112. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
113. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1814/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
114. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1817/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
115. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1818/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
116. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1819/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1826/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
118. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1831/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
119. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1844/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
120. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1845/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
121. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1848/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
122. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1849/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 69 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr. tentang permohonan penghapusan hak atas nama Hendrawan Setiadi;

124. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1861/Desa Sentul, terletak di Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
125. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1924/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
126. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2275/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
127. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2277/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
128. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2281/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
129. Sertifikat Hak Milik Nomor : 10081/Sunter Agung, terletak di Jln.Agung Tengah 10 blok I- 9 Kav no,14 , Kel Sunter Agung, Kec,Tanjung Priok Kota, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
130. Sertifikat Hak Milik Nomor : 657/Kel: Kelapa Gading, terletak di Jalan Tampak Siring Indah No.71 Kel, Kelapa Gading Barat, Kec,Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;
131. Sebidang tanah kosong terletak di Komplek Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya Nomor: 27, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor: 102, tertanggal 7 Agustus 1996, Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Notaris R.N.Sinulingga SH. berkedudukan di Jakarta;
132. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 422/Desa Kertaraharja, terletak di Desa, Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
133. Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 3735/Kel. Kelapa Gading Barat, terletak di Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Nyonya Yeni Oswandi;
134. Sebuah rumah susun hunian Menara Galaxy Lantai 20 Unit 010 Serpong M.Town terletak di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pekulonon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan rumah Susun Serpong M.Town Sumarecon Serpong Nomor: L.0991/KSS/APT/2014, tertanggal 23 Maret 2018, atas nama Nyonya Yeni Oswandi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk penjualan atau untuk mengalihkan saham-saham atas nama Hendrawan Setiadi menurut Hakim dengan berpedoman pada pasal 59 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan berbentuk akta notariil maupun dibawah tangan;

Halaman 70 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagai orang tua dan wali hukum, Pemohon telah mengajukan permohonan atas nama Hendrawan Setiadi diwasiatkan kepada Pemohon dan sebagaimana keterangan para saksi maupun Pemohon atas hal tersebut telah pula dilaporkan ke kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tetap berpedoman pada Undang Undang No. 40 Tahun 2007, maka untuk mengalihkan maupun menjual saham perusahaan harus sepengetahuan direksi dan diputuskan dalam RUPS tentang penawaran atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan, dengan demikian untuk melakukan pengalihan atau penjualan saham tidak didasarkan adanya penetapan tetapi harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga untuk permohonan Pemohon sehubungan dengan pengalihan saham-saham atas nama Hendrawan Setiadi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian status hukum atas hak dari ahli waris almarhum Hendrawan Setiadi dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti tertanda P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka-3 sepanjang terhadap pengalihan hak tanah dengan sertifikat hak atas nama Hendrawan Setiadi oleh Pemohon bersama anaknya yang bernama Evelyn Denice Setiadi, dengan demikian terhadap petitum angka-3 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dan kuasa dari anak kandungnya yang bernama Evelyn Denice Setiadi lahir di Jakarta pada tanggal 10 April 2012;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak hukum untuk dirinya sendiri dan sebagai kuasa dari anak kandungnya yang bernama Evelyn Denice Setiadi secara bersama-sama melakukan peralihan hak dan atau menjaminkan atas tanah dengan bukti sertifikat hak milik masing-masing :
 - 1). Sertifikat Hak Milik Nomor : 505/Sentul, terletak di Blok Kb.Wiru, Desa. Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 71 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 3). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1056/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 4). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1057/Desa Sentul, terletak di Blok.Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 5). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1058/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 6). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1059/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 7). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1060/Desa Sentul, terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 8). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1061/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 9). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1062/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 10). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1063/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Baru Desa,Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 11). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1080/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 12). Sertifikat Hak Milik Nomor : 743/Sentul, terletak di Blok Kub.Idul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 13). Sertifikat Hak Milik Nomor : 745/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 14). Sertifikat Hak Milik Nomor : 747/Sentul, terletak di Blok Kb Kidul, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 72 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Milik Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr., terletak di Blok Cibapa, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

- 16). Sertifikat Hak Milik Nomor : 749/Sentul, terletak di Blok Cibapa, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 17). Sertifikat Hak Milik Nomor : 750/Sentul, terletak di Blok Situjuh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 18). Sertifikat Hak Milik Nomor : 751/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 19). Sertifikat Hak Milik Nomor : 752/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 20). Sertifikat Hak Milik Nomor : 754/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 21). Sertifikat Hak Milik Nomor : 755/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 22). Sertifikat Hak Milik Nomor : 756/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 23). Sertifikat Hak Milik Nomor : 757/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 24). Sertifikat Hak Milik Nomor : 758/Sentul, terletak di Blok Siemboh, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 25). Sertifikat Hak Milik Nomor : 759/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 26). Sertifikat Hak Milik Nomor : 760/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 27). Sertifikat Hak Milik Nomor : 761/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);

Halaman 73 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan

Setiadi (Tjia Khiat Sen);

- 29). Sertifikat Hak Milik Nomor : 764/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 30). Sertifikat Hak Milik Nomor : 765/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 31). Sertifikat Hak Milik Nomor : 766/Sentul, terletak di Blok Cisepat, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 32). Sertifikat Hak Milik Nomor : 767/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 33). Sertifikat Hak Milik Nomor : 768/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 34). Sertifikat Hak Milik Nomor : 769/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 35). Sertifikat Hak Milik Nomor : 770/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 36). Sertifikat Hak Milik Nomor : 771/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 37). Sertifikat Hak Milik Nomor : 791/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 38). Sertifikat Hak Milik Nomor : 792/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 39). Sertifikat Hak Milik Nomor : 793/Sentul, terletak di Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 40). Sertifikat Hak Milik Nomor : 801/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec.Kragilan, Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 74 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

- 42). Sertifikat Hak Milik Nomor : 808/Sentul, terletak di Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 43). Sertifikat Hak Milik Nomor : 809/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 44). Sertifikat Hak Milik Nomor : 810/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 45). Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/Sentul, terletak di Blok Siembok, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 46). Sertifikat Hak Milik Nomor : 814/Sentul, terletak di Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 47). Sertifikat Hak Milik Nomor : 815/Sentul, terletak di Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 48). Sertifikat Hak Milik Nomor : 817/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 49). Sertifikat Hak Milik Nomor : 818/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 50). Sertifikat Hak Milik Nomor : 819/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;
- 51). Sertifikat Hak Milik Nomor : 820/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi alias Tjia Khiat Sen;
- 52). Sertifikat Hak Milik Nomor : 821/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 53). Sertifikat Hak Milik Nomor : 824/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 54). Sertifikat Hak Milik Nomor : 829/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi Alias Tjia Khiat Sen;

Halaman 75 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi

Alias Tjia Khiat Sen;

- 56). Sertifikat Hak Milik Nomor : 831/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi (Tjia Khiat Sen);
- 57). Sertifikat Hak Milik Nomor : 989/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 58). Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Bugel, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 59). Sertifikat Hak Milik Nomor : 991/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 60). Sertifikat Hak Milik Nomor : 992/Sentul, terletak Blok Mencong, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 61). Sertifikat Hak Milik Nomor : 993/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 62). Sertifikat Hak Milik Nomor : 994/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 63). Sertifikat Hak Milik Nomor : 995/Sentul, terletak Blok Bibis, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 64). Sertifikat Hak Milik Nomor : 996/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 65). Sertifikat Hak Milik Nomor : 997/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 66). Sertifikat Hak Milik Nomor : 998/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 67). Sertifikat Hak Milik Nomor : 999/Sentul, terletak Blok Cikebo, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 68). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1000/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 69). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1002/Sentul, terletak Blok Bugel, Desa Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 70). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1003/Desa Sentul, terletak Di Blok Mencong Desa. Sentul Kec. Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 71). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1004/ Desa Sentul, terletak di Blok.Mencong Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 76 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrawan Setiadi;

- 73). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1006/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 74). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1007/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 75). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1008/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 76). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1009/Desa Sentul, terletak di Blok Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 77). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1010/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 78). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1011/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 79). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1012/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 80). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1013/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 81). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1014/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 82). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1016/Desa Sentul, terletak di Blok. Bibis Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 83). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1017/Desa Sentul, terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 84). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1018/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 77 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 86). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1020/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 87). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1021/Desa Sentul, terletak di Blok. Daren lor Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang,Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 88). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1022/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 89). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1023/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel, Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 90). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1024/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec. Kragilan, Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 91). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1025/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 92). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1026/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 93). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1028/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 94). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1029/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 95). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1030/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi
- 96). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1031/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 97). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1032/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi

Halaman 78 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 99). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1034/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 100). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1035/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi
- 101). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1038/Desa Sentul, terletak di Blok. Cikebo Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 102). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1039/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 103). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1043/Desa Sentul, terletak di Blok. Bugel Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 104). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1044/Desa Sentul, terletak di Blok.Cisepat Desa Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi
- 105). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1045/Desa Sentul, terletak di Blok. Cisepat Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 106). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1067/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 107). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1068/Desa Sentul, terletak di Blok.Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 108). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1069/Desa Sentul, terletak di Blok. Kp.Baru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 109). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1070/Desa Sentul, terletak di Blok. Kubang Wiru Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat atas nama Hendrawan Setiadi;
- 110). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1071/Desa Sentul, terletak di Blok. Salak Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 79 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;

- 112). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1813/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 113). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1814/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 114). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1817/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 115). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1818/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 116). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1819/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 117). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1826/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 118). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1831/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 119). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1844/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 120). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1845/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab.Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 121). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1848/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec, Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 122). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1849/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 123). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1852/Desa Sentul, terletak di Blok. 013 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 124). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1861/Desa Sentul, terletak di Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 125). Sertifikat Hak Milik Nomor : 1924/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 126). Sertifikat Hak Milik Nomor : 2275/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 127). Sertifikat Hak Milik Nomor : 2277/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Serang, Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 128). Sertifikat Hak Milik Nomor : 2281/Desa Sentul, terletak di Blok. 010 Desa, Sentul Kec,Kragilan Kab. Banten atas nama Hendrawan Setiadi;
- 129). Sertifikat Hak Milik Nomor : 10081/Sunter Agung, terletak di jln.Agung Tengah 10 blok I- 9 Kav no,14 , Kel Sunter Agung, Kec,Tanjung Priok Kota, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama Hendrawan Setiadi;

Halaman 80 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tambahan Siring No.71 Kel, Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading
Kota. Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama
Hendrawan Setiadi;

- 131). Sebidang tanah kosong terletak di Komplek Pemukiman Bukit Gading Villa, Jalan Tampak Siring Raya Nomor: 27, Kel.Kelapa Gading Barat, Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pemindahan Hak Nomor: 102, tertanggal 7 Agustus 1996, Hendrawan Setiadi, yang dikeluarkan oleh Notaris R.N.Sinulingga SH. berkedudukan di Jakarta;
- 132). Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 422/Desa Kertaraharja, terletak di Desa, Kertaraharja Kec. Cikembar Kab. Sukabumi, Jawa Barat, atas nama Hendrawan Setiadi;
- 133). Sebidang tanah Hak Milik Nomor : 3735/Kel. Kelapa Gading Barat, terletak di Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Kota. Jakarta Utara, DKI Jakarta atas nama Nyonya Yeni Oswandi;
- 134). Sebuah rumah susun hunian Menara Galaxy Lantai 20 Unit 010 Serpong M.Town terletak di Jalan Boulevard Gading Serpong Blok BLVD 1, Kelurahan Pekulon Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan rumah Susun Serpong M.Town Sumarecon Serpong Nomor: L.0991/KSS/APT/2014, tertanggal 23 Maret 2018, atas nama Nyonya Yeni Oswandi;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 Oktober 2021 oleh ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu DOLY SIREGAR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum.

Perincian biaya :

PNBP : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 75.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 20.000,- +

J u m l a h : Rp.135.000,-

Halaman 81 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 82 dari 82 Halaman Penetapan Nomor : 378/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82